

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN PATRANG  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021-2026**



**KECAMATAN PATRANG  
KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2021-2026**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Patrang Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah Kecamatan Patrang untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan Kecamatan Patrang dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perubahan Kecamatan Patrang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Kaliwates. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Patrang. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Patrang dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perubahan Kecamatan Patrang Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri

*Renstra Perubahan Kecamatan Patrang 2021 - 2026*

Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Perubahan Kecamatan Patrang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Patrang.

Jember, 21 November 2022

CAMAT PATRANG  
KABUPATEN JEMBER

**FARISA JAMAL TASLIM. S.STP, M.Si.**  
Penata Tingkat I  
NIP.19850208 200412 1 002

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>DAFTAR ISI</b>   | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b>   | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b>  | <b>v</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang  | 1          |
| 1.2 Landasan Hukum  | 3          |
| 1.3 Maksud dan Tujuan   | 8          |
| 1.4 Sistematika Penulisan   | 10         |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>                                     | <b>13</b>  |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah                            | 13         |
| 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat  | 15         |
| 2.1.2 Tugas pokok dan fungsi Sekertaris   | 17         |
| 2.1.3 Tugas dan Fungsi Kepala Seksi.....  | 22         |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah  | 31         |
| 2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Patrang   | 36         |
| 2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana  | 35         |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Patrang   | 37         |
| 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Patrang                    | 48         |
| <b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>                    | <b>52</b>  |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | 53         |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih   | 79         |
| 3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi                          | 62         |
| 3.3.1 Telaah Renstra Kementrian Lembaga   | 63         |

|   |            |
|---|------------|
| 3.3.2 Telaah Renstra Provinsi   | 63         |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 64         |
| 3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)                                | 64         |
| 3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)                        | 66         |
| 3.5 Penentuan isu-isu strategis   | 70         |
| <b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>  | <b>71</b>  |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah                       | 72         |
| <b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>                                      | <b>76</b>  |
| <b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>                    | <b>79</b>  |
| <b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>                          | <b>107</b> |
| <b>BAB VIII PENUTUP</b>   | <b>108</b> |

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)
- Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember
- Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan
- Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan 60
- Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Patrang Berdasarkan Sasaran K/L
- Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Patrang Berdasarkan Sasaran Provinsi
- Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan 65
- Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan 67
- Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
- Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
- Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember
- Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Patrang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Logical Framework Kecamatan Patrang Kabupaten  
Jember

Gambar 4.2 Cascading Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Kecamatan Patrang (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Patrang untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perubahan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Patrang Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Perubahan Kecamatan Patrang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Patrang setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Perubahan Kecamatan Patrang juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Patrang. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun

Kecamatan Patrang untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Perubahan Kecamatan Patrang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Dalam menyusun Renstra Perubahan Kecamatan Patrang terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Kecamatan Patrang dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Kecamatan Patrang tersebut berupa penyusunan Renstra Kecamatan Patrang mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Patrang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Kecamatan Patrang Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan

Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Kecamatan Patrang Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Kecamatan Patrang Tahun 2021-2026 dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Kecamatan Patrang harus menyesuaikan nomenklatur indikator sub kegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur

- (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
27. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Patrang (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;

29. Permendagri Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Kecamatan Patrang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Patrang Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Patrang untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Patrang sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Kecamatan Patrang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Patrang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Patrang untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Patrang yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Patrang dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Patrang untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar

dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Patrang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Patrang yang merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Patrang tahunan dalam kurun waktu lima tahun.
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Patrang.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan Patrang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Patrang
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Patrang

- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Patrang
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Patrang

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Patrang
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Patrang Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya.

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

## **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Patrang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Patrang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

## **BAB VIII. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PATRANG**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Patrang**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 3 disebutkan bahwa “Kecamatan merupakan Kecamatan Patrang sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana pemerintahan umum, Susunan Organisasi Kecamatan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor : 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka Kecamatan Patrang Kabupaten Jember mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan Patrang di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;

- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kecamatan Patrang yang ada di kecamatan;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember menyelenggaraan fungsi:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Penanganan konflik sosial;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- i. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan asset desa;
- j. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan Lembaga kemasyarakatan desa;
- k. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- l. Pemberian fasilitasi Kerjasama antar desa dan Kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data

desa/kelurahan,serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
- o. Pelaksanaan Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dibidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Susunan Organisasi Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor : 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Kelurahan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat Patrang**

Kepala Kecamatan Patrang sesuai pasal II ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai Bab III pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan Patrang di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Mmelaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kecamatan Patrang yang ada di kecamatan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Kecamatan.
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan Patrang**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan Kaliwates. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dan (2), mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana operasional Sekretariat Kecamatan
- b. Membantu Camat dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan, penatausahaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian, rumah tangga dan asset, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas kecamatan serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Camat dan semua unsur di lingkungan kecamatan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan rencana strategis, program kerja, kegiatan dan anggaran Kecamatan.
- d. Pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan.
- e. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian penyusunan bahan pembinaan pegawai, dan pengelolaan administrasi Keuangan.
- f. Pengkoordinasian penyiapan bahan rencana produk hukum, pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan meliputi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

- g. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP), Laporan
- h. Pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi kerja di lingkungan Kecamatan.
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Sekretariat.
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat.
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.a Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan.**

Mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadministrasi dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Dalam menjalankan tugas, Sub bagian

Perencanaan, Pelaporan Dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b) Penyiapan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan program/rencana kerja tahunan, dan penetapan Kinerja (TAPKIN) Kecamatan.
- c) Penyiapan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan.
- d) Penyiapan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan kecamatan.
- e) Penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja tidak langsung serta belanja langsung.
- f) Pelaksanaan penatausahaan dan perbendaharaan keuangan anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung.
- g) Pelaksanaan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya.
- h) Pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- i) Pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan

Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.

- j) Penghimpunan dan penyiapan bahan penyusunan konsep Surat Keputusan Camat tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Bendahara.
- k) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- l) Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja.
- m) Pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n) Penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa, rencana kebutuhan dan pengadaan perlengkapan, peralatan serta inventaris dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Subbag Perencanaan dan Keuangan.
- p) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbag Perencanaan dan Keuangan.
- q) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.b Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.**

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumah - tanggaan, pengelola asset, kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan. Dalam

menjalankan tugas Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b) Pelaksanaan pemberian pelayanan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, perpustakaan, surat menyurat, dan alat tulis unit kerja.
- c) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan kecamatan.
- d) Pelaksanaan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional.
- e) Pelaksanaan fasilitas penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan ijin/tugas belajar.
- f) Pelaksanaan penyiapan administrasi kepegawaian, meliputi: usul kenaikan pangkat, Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah\janji pegawai, usul kebutuhan formasi, mutasi\penempatan staf, pembinaan pegawai, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), usul pensiun, cuti dan registrasi kepegawaian.
- g) Pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor meliputi: kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan lingkungan Kecamatan.
- h) Penyiapan bahan rancangan produk hukum, pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- i) Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi Kecamatan.
- j) Pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi kerja di lingkungan Kecamatan.
- k) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Subbag Umum dan Kepegawaian.
- l) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbag Umum dan Kepegawaian.
- m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan.**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa, kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri serta tugas lain yang diberikan camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa/ Kelurahan;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan kecamatan;
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan social, politik, ideology dan kesatuan, bangsa; dan
- d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.**

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi pamongpraja dan tugas lain yang diberikan Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan/atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pencegahan dan

penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah social lainnya.

- h. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi social kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi.
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- j. Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi pelaksanaan upaya kesehatan yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit, lingkungan sehat, perbaikan gizi masyarakat dan pelayanan masyarakat.
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- l. Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi dalam rangka penggalan pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- m. Penyusunan program dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan sosial, kepemudaan dan olahraga, peranan wanita, ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan.
- n. Penyusunan program dalam rangka usaha pembinaan, peningkatan dan pemberian bantuan di bidang agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemuda, dan peranan wanita.
- o. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan.

- p. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, dukungan, pembinaan dan pengawasan aktivitas kepemudaan skala Kecamatan.
- q. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penggalan, pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- r. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan identifikasi dan penanganan sasaran penanggulangan masalah social.
- s. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan dan pengembangan jaminan social bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.
- t. Pelaksanaan kedinasan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.**

Mempunyai tugas antara lain:

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan social, kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial memiliki fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup
- e. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga keswadayaan masyarakat.
- f. Pelaksanaan penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- g. Pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- h. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- i. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- j. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- k. Penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- l. Pelaksanaan penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;

m. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;

Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pelayanan Umum.**

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat di wilayah kecamatan, pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana Kegiatan Seksi Pelayanan Umum.
- b) Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan
- c) Pelaksanaan percepatan penyelenggaraan pelayanan umum dalam rangka pencapaian standart pelayanan minimal di wilayahnya
- d) Penyiapan penyelenggaraan pelayanan administrasi, legalisasi surat-surat keterangan, dan jenis pelayanan publik lainnya.
- e) Pelaksanaan penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas ajuan pendaftaran kependudukan.

- f) Pelaksanaan pelayanan pindah penduduk antar kecamatan dalam satu Kabupaten.
- g) Pelaksanaan verifikasi atas permohonan pindah penduduk dalam dan antar Kabupaten.
- h) Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- i) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
- j) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan secara koordinatif untuk suksesnya pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- k) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Pelayanan Umum.
- l) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pelayanan Umum.
- m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- n. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

#### **2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.

- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

### **2.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan**

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

1. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
2. Susunan Organisasi, tata kerja, tugas dan fungsi kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Tugas dan Fungsi Kelurahan telah diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Jember, dengan ketentuan di dalamnya sebagai berikut :

- Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Lurah

mempunyai fungsi meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana,serta fasilitas pelayanan umum.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagaimana Peraturan Bupati Jember Nomor : 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

### **SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER**



## **2.2 Sumber Daya Kecamatan Patrang**

### Gambaran Umum Wilayah

Sebagai salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Jember, Kecamatan Patrang mempunyai luas 35,28 Km<sup>2</sup> atau lebih kurang 1,1 % dari luas Kabupaten Jember yang memiliki luas 3.293,34 Km<sup>2</sup> dan secara administratif Kecamatan Patrang meliputi 8 Kelurahan yakni Kelurahan Gebang, Kelurahan Jember Lor, Kelurahan Patrang, Kelurahan Baratan, Kelurahan Bintoro, Kelurahan Slawu, Kelurahan Jumerto dan Kelurahan Banjarsengon.

Secara administrasi Kecamatan Patrang terbagi menjadi 8 (tujuh) Kelurahanyaitu :

1. Kelurahan Gebang
2. Kelurahan Jember Lor
3. Kelurahan Patrang
4. Kelurahan Baratan
5. Kelurahan Jember Bintoro
6. Kelurahan Slawu
7. Kelurahan Jumerto
8. Kelurahan Banjarsengon

Pelaksanaan fungsi Kecamatan Patrang harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional

dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Patrang.

### **2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Patrang**

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsure aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebanyak 124 Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon II : -
2. Eslon III : 1 orang
3. Eslon IV : 23 orang
4. Pejabat fungsional : -
5. Staf/Non Eslon : 36 orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Patrang sebanyak 61 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 6 orang
2. Sarjana S-1 : 20 orang
3. Diploma - 3 : orang
4. SLTA : 29 orang
5. SLTP : 6 orang
6. SD : -

Tabel: 2.1

## Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

| NO        | Gol/Ruang         | Tingkat Pendidikan |             |             |             |      |     |             |             |             | Jumlah    | %    |
|-----------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------|-----|-------------|-------------|-------------|-----------|------|
|           |                   | S-3                | S-2         | S-1         | D-3         | D-II | D-I | SLTA        | SMP         | SD          |           |      |
| <b>I</b>  | <b>ASN/PNS</b>    |                    |             |             |             |      |     |             |             |             |           |      |
| 1         | IV/c              | -                  |             |             |             |      |     |             |             |             |           |      |
| 2         | IV/b              | -                  | 1           |             |             |      |     |             |             |             | 1         | 0,01 |
| 3         | IV/a              | -                  | 1           |             |             |      |     |             |             |             | 1         | 0,03 |
| 4         | IV/d              | -                  |             |             |             |      |     |             |             |             | 1         | 0,01 |
| 5         | III/d             | -                  |             | 9           |             |      |     |             |             |             | 8         | 0,14 |
| 6         | III/c             | -                  |             | 6           | 1           |      |     | 2           |             |             | 7         | 0,12 |
| 7         | III/b             | -                  |             | 6           |             |      |     | 3           |             |             | 6         | 0,10 |
| 8         | III/a             | -                  |             | 1           |             |      |     |             |             |             | 1         | 0,01 |
| 9         | II/d              | -                  |             |             | 1           |      |     | 12          |             |             | 13        | 0,23 |
| 10        | II/c              |                    |             |             |             |      |     | 18          |             |             | 10        | 0,17 |
| 11        | II/b              |                    |             |             | 1           |      |     | 1           |             |             | 2         | 0,03 |
| 12        | II/a              |                    |             |             |             |      |     |             | 1           | 1           | 2         | 0,03 |
| 13        | I/d               |                    |             |             |             |      |     | 1           |             |             | 3         | 0,05 |
|           | <b>Jumlah ASN</b> |                    | <b>2</b>    | <b>22</b>   | <b>3</b>    |      |     | <b>37</b>   | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>66</b> |      |
|           | <b>% ASN</b>      |                    | <b>0,07</b> | <b>0,32</b> | <b>0,03</b> |      |     | <b>0,52</b> | <b>0,03</b> | <b>0,03</b> |           |      |
| <b>II</b> | <b>NON ASN</b>    |                    |             |             |             |      |     |             |             |             |           |      |
|           | THL/PTT           |                    |             | 8           |             |      |     | 38          | 5           | 7           |           |      |
|           | <b>% NON ASN</b>  |                    |             | 0,09        |             |      |     | 0,68        | 0,09        | 0,13        |           |      |
|           |                   |                    |             |             |             |      |     |             |             |             |           |      |

|     |                 |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |
|-----|-----------------|--|------|------|------|--|--|------|------|------|--|--|
| III | TOTAL PEGAWAI   |  | 4    | 30   | 3    |  |  | 75   | 6    | 8    |  |  |
|     | % TOTAL PEGAWAI |  | 0,03 | 0,21 | 0,02 |  |  | 0,59 | 0,06 | 0,08 |  |  |

Tabel: 2.2  
Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

| NO | ESELON       | BANYAKNYA | KETERANGAN         |
|----|--------------|-----------|--------------------|
| a  | Eselon II.b  |           |                    |
| b  | Eselon III.a | 1         | Camat              |
| c  | Eselon III.b |           | Sekretaris Camat   |
| c  | Eselon IV.a  | 14        | Kep. Seksi         |
| c  | Eselon IV.b  | 13        | Kepala Sub. Bagian |
| d  | Staf         | 32        | Staf Administrasi  |
|    | Jumlah       | <b>60</b> |                    |

**Kesimpulan:**

Dengan jumlah pegawai ASN yang ada sebanyak 60 (0,43 %) dengan tingkat pendidikan D3 sampai dengan S2, sehingga kurang memadai, namun demikian diharapkan tetap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Kecamatan yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk Pegawai Non ASN (THL/PTT) sebanyak 66 Orang sebagian besar berlatar pendidikan SLTA, sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki

kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

### 2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Patrang

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Patrang sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Jumlah Aset yang dimiliki Kecamatan Patrang  
Kabupaten Jember  
Per 1 Januari 2021**

| <b>Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Kecamatan Kab. Jember</b> |                         |                            |                               |               |           |                       |
|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|-----------------------|
| <b>No</b>  | <b>KIB</b>              | <b>Jenis Aset Tetap</b>    | <b>Bidang/<br/>Unit/Paket</b> | <b>Satuan</b> | <b>m2</b> | <b>Nilai (Rp)</b>     |
| 1  | KIB A                   | Tanah                      | 26                            | Bidang        | 70.383    | 2.157.353.200         |
| 2  | KIB B                   | Peralatan dan Mesin        | 1555                          | Unit          |           | 4.262.452.658         |
| 3  | KIB C                   | Gedung dan Banugunan       | 97                            | Paket         |           | 6.911.695.923         |
| 4  | KID D                   | Jalan Irigasi dan Jaringan | 212                           | Paket         |           | 12.166.777.770        |
|  | Jumlah Nilai Aset Tetap |                            | <b>1890</b>                   |               |           | <b>25.498.279.551</b> |
|  |                         |                            |                               |               |           |                       |

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp. 25.498.279.551 (Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu rupiah) Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan

Patrang Kabupaten Jember adalah sebagai berikut sebagaimana template terlampir

**Kesimpulan:** Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Patrang dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

## **2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Patrang**

Sejak diberlakukannya UU No.23 Tahun 2014 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No.9 Tahun 2015, Camat dan Kecamatan Patrang menjadi Perangkat Daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati dan Kabupaten, dimana semua kendali aktivitas pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan ada pada Bupati. Sementara fungsi Camat sesuai Peraturan Bupati Jember Nomor : 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Jember maka Kecamatan Patrang telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Berdasarkan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang diselenggarakan Kecamatan. Pelayanan di Kecamatan Patrang adalah pelayanan administrasi yang terdiri dari 5 (lima) jenis pelayanan sebagai berikut :

### **I. Bidang Perizinan**

Kecamatan Patrang tidak mengeluarkan ijin untuk segala bentuk permohonan ijin, dalam hal ini Kecamatan hanya bertindak sebagai pemberi Rekomendasi yang kemudian pelaksanaan ijin dilaksanakan oleh Badan

### **II. Bidang Non Perizinan**

- a. Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan
- b. Rekomendasi Ijin Keramaian
- c. Rekomendasi Ijin Gangguan/ HO

- d. Rekomendasi Keterangan Usaha
- e. Rekomendasi Ijin Praktek Dokter dan Bidan
- f. Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- g. Rekomendasi Permohonan pembetulan PBB
- h. Rekomendasi Permohonan Data Baru PBB
- i. Rekomendasi Permohonan Kredit Perbankan

### **III. Bidang Kependudukan**

- a. Mutasi Penduduk
- b. Domisili

### **IV. Surat- Surat Keterangan**

- a. Keterangan Kelahiran
- b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- c. Keterangan Perbedaan Nama
- d. Keterangan Pindah
- e. Keterangan Kematian
- f. Keterangan Waris
- g. Keterangan Mutasi Tanah

Sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan, dilaksanakan sistem pelaksanaan kepuasan masyarakat melalui sistem penanganan pengaduan. Bentuk-bentuk saluran pengaduan yang disediakan di Kecamatan Patang antara lain :

1. Pengaduan langsung, yaitu pengaduan melalui petugas loket pengaduan maupun melalui telepon;
2. Pengaduan tidak langsung, yaitu melalui pengaduan tertulis yang disampaikan melalui kotak pengaduan ataupun di aplikasi SP4N Lapor.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Patrang antara lain:

1. Kurangnya fasilitas kinerja yang tersedia di Kecamatan sehingga pemanfaatan sistem informasi yang ada dan pelayanan publik yang diselenggarakan Kecamatan belum optimal;
2. Belum maksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap kepala seksi dan Sub Bagian sebagai pelaksana teknis tugas Camat, disebabkan kurangnya prioritas dari pemerintah untuk program yang diusulkan kecamatan;
3. Terbatasnya jumlah aparat/ pegawai di Kecamatan, dan Kelurahan/ Desa dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
4. Implementasi kebijakan publik desentralisasi yang harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan rakyat
5. Kemajuan teknologi terutama informasi pada saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat.
6. Masa reformasi birokrasi dan perubahan semakin dinamis menuntut birokrat lebih adaptif, kompetitif dan memiliki kompetensi serta memahami regulasi yang ada.

7. Adanya Pandemi Covid-19 berakibat adanya perubahan perencanaan dan penganggaran di semua jenjang tingkatan Perangkat Daerah sehingga prioritas kegiatan dan anggaran terfokus pada penanganan covid-19.

Sementara, peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Patrang antara lain adalah :

1. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Patrang untuk meningkatkan kinerja;
2. Dimungkinkannya pemberian anggaran sesuai program usulan dari kecamatan;
3. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra
4. Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak di dalam maupun di luar negeri, meliputi : jaringan computer, internet, facsimile dan telepon;
5. Ditambahnya bimbingan teknis dari pemerintah daerah untuk bisa menunjang kinerja pelayanan;
6. Suasana kerja di Kecamatan Patrang yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kretivitas individual maupun kelompok (team work);
7. Aspek koordinasi dengan OPD lain menjadi penting diperhatikan oleh Kecamatan Kaliwates, baik koordinasi terkait hal strategis maupun teknis;

8. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara langsung sebagai sarana bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi tentang kualitas pelayanan dan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Adapun capaian kinerja Kecamatan Patrang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

:

Tabel 2.2 Pelayanan Pencapaian Kinerja Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

| No. | Indikator Kinerja Perangkat Daerah  | Target NSPK | IKK | Target Indikator Lainnya | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah |      |      |      |      | Realisasi Capaian |      |      |      |      | Rasio Capaian |      |      |      |      |
|-----|---|-------------|-----|--------------------------|--------|---------------------------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|
|     |   |             |     |                          |        | 2017                            | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017          | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1   | Terselesainya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |             |     |                          | %      | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100  | 90                | 85   | 85   | 80   | 85   | 90            | 85   | 85   | 80   | 85   |
| 2   | Terselesainya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     |             |     |                          | %      | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100  | 90                | 90   | 95   | 80   | 90   | 90            | 90   | 95   | 80   | 90   |
| 3   | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor  |             |     |                          | %      | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100               | 100  | 100  | 100  | 100  | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 4   | Terpeliharannya Barang Milik Daerah yang  |             |     |                          | %      | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100  | 90                | 90   | 85   | 80   | 80   | 90            | 90   | 85   | 80   | 80   |
| 5   | Terpeliharannya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |             |     |                          | %      | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100  | 90                | 80   | 85   | 70   | 80   | 90            | 80   | 85   | 70   | 80   |
| 6   | Tercapainya Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan  |             |     |                          | %      | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100  | 95                | 90   | 95   | 85   | 90   | 95            | 90   | 95   | 85   | 90   |

|    |   |  |  |  |   |     |     |     |     |     |    |    |     |    |     |    |    |     |    |     |
|----|---|--|--|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|----|----|-----|----|-----|
| 7  | Persentase realisasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 |
| 8  | Tercapainya Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   |  |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 85  | 80 | 80  | 90 | 90 | 85  | 80 | 80  |
| 9  | Bertambahnya Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 80  | 80 | 80  | 85 | 85 | 80  | 80 | 80  |
| 10 | Bertambahnya Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                     |  |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 85 | 85  | 75 | 80  | 80 | 85 | 85  | 75 | 80  |
| 11 | Terlaksananya fasilitasi Koordinasi ketentraman dan ketertiban di Tingkat Kecamatan   |  |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 85 | 90  | 80 | 85  | 80 | 85 | 90  | 80 | 85  |
| 12 | Tersusunnya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |  |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 85 | 90  | 80 | 90  | 80 | 85 | 90  | 80 | 90  |

Dari data capaian kinerja pelayanan tersebut diatas dapat terlihat bahwa terdapat capaian kinerja beberapa kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan target kinerja dengan tahun sebelumnya yang belum optimal adapun faktor yang mendukung keberhasilan peningkatan kinerja pelayanan adalah sinergitas dan kolaborasi yang semakin meningkat antar seksi dan koordinasi yang intens antar seksi serta adanya peningkatan sarana dan prasarana yang sebelumnya belum maksimal, juga ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target sasaran, tahun 2020 tidak optimal dikarenakan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19, karena segala pembatasan aktivitas sosial untuk menekan penularan Covid-19. kurangnya SDM pada kecamatan kaliwates serta keterlambatan desk anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan yang kurang optimal yang perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya. Adapun strategi Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal antara lain :

1. Optimalisasi Kinerja SDM yang ada
2. Optimalisasi Perencanaan Anggaran yang akurat
3. Koordinasi dengan instansi lintas sektoral lebih diintensifkan
4. Inovasi Pelayanan publik lebih ditingkatkan
5. Peningkatan pelatihan/sosialisasi kepada lembaga masyarakat

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Patrang

| Uraian   | Anggaran pada Tahun |               |               |                      |      | Realisasi Anggaran pada Tahun |               |                    |                    |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun |      |      |      |      | Rata-rata Pertumbuhan (%) |           |
|--|---------------------|---------------|---------------|----------------------|------|-------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|------|---|------|------|------|------|---------------------------|-----------|
|  | 2017                | 2018          | 2019          | 2020                 | 2021 | 2017                          | 2018          | 2019               | 2020               | 2021 | 2017                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran                  | Realisasi |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   |                     | 1.308.679.000 | 1.046.945.000 | <b>1.065.065.000</b> |      |                               | 844.441.724   | <b>843.557.500</b> | <b>843.557.500</b> |      |   | 0,95 | 0,97 | 0,87 | 0    |                           |           |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  |                     | 195.700.000   | 58.700.000    | 77.050.000           |      |                               | 64.618.500    | <b>66.140.000</b>  | 89.446.438         |      |   | 0,94 | 0,92 | 0,86 | 0    |                           |           |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                   |                     | 17.594.000    | 10.000.000    | 10.000.000           |      |                               | 10000000      | 10.000.000         | 10.000.000         |      |   | 100  | 100  | 100  | 0    |                           |           |
| Program peningkatan kapasitas kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah                            |                     | 8.553.000     | 8.225.000     | 8.225.000            |      |                               | 8.553.000     | 8.225.000          | 8.225.000          |      |   | 100  | 100  | 100  |      |                           |           |
| Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan |                     | 1.594.275.000 | 1.779.300.000 | 6.932.964.000        |      |                               | 1.594.104.250 | 1.305.804.368      | 2.065.820.000      |      |   | 0,98 | 0,66 | 0,97 | 0    |                           |           |
| Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan   |                     | 107.015.000   | 96.830.000    | 65.400.000           |      |                               | 128.550.000   | 43.900.000         | 44.900.000         |      |   | 0,65 | 0,99 | 0,97 | 0    |                           |           |
| <b>PERUBAHAN</b>   |                     |               |               |                      |      |                               |               |                    |                    |      |   |      |      |      |      |                           |           |

|   |   |   |   |                |   |   |   |               |   |   |   |       |
|---|---|---|---|----------------|---|---|---|---------------|---|---|---|-------|
| Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 0 | 0 | 0 | 12.091.358.116 | 0 | 0 | 0 | 7.757.764.870 | 0 | 0 | 0 | 70,86 |
| Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik   | 0 | 0 | 0 | 2.209.726.200  | 0 | 0 | 0 | 2.058.081.920 | 0 | 0 | 0 | 93,82 |
| Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan          | 0 | 0 | 0 | 3.317.769.100  | 0 | 0 | 0 | 126.967.200   | 0 | 0 | 0 | 54,26 |
| Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum          | 0 | 0 | 0 | 481.650.400    | 0 | 0 | 0 | 172.757.000   | 0 | 0 | 0 | 83,65 |
| Jumlah  |   |   |   |                |   |   |   |               |   |   |   |       |

Kesimpulan : Kecamatan Patrang berdasarkan tabel di atas, capaian rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2020 tidak optimal dikarenakan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19. Sehingga, progres pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 masih stagnan . Kondisi Covid-19 di tahun 2020 juga berdampak pada kurangnya ruang gerak pelaksanaan beberapa kegiatan karena segala pembatasan aktivitas sosial untuk menekan penularan Covid-19. Tetapi ada beberapa program/kegiatan yang mendukung peningkatan pada tahun 2020 yaitu Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/Seksi PMKS serta Seksi Trantib menjadi ujung tombak dalam penanganan penanggulangan untuk menekan penularan Covid-19.

## **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Patrang**

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Kecamatan Patrang dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Kecamatan Patrang dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

### **1. Faktor Internal**

#### **a. Kekuatan:**

1. Lokasi yang Strategis
2. Anggaran yang cukup
3. Adanya koordinasi yang baik
4. Pimpinan yang bisa menjadi teladan
5. Sarana Dan Prasarana yang memadai

#### **b. Beberapa Kelemahan/Tantangan yang dihadapi Kecamatan Patrang antara lain ;**

1. Kurangnya fasilitas kinerja yang tersedia di Kecamatan sehingga pemanfaatan sistem informasi yang ada dan pelayanan publik yang diselenggarakan Kecamatan belum optimal;
2. Belum maksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap kepala seksi dan Sub Bagian sebagai pelaksana teknis tugas Camat, disebabkan kurangnya prioritas dari pemerintah untuk program yang diusulkan kecamatan;
3. Terbatasnya jumlah aparat/ pegawai di Kecamatan, dan Kelurahan/ Desa dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
4. Implementasi kebijakan publik desentralisasi yang harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-

fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan rakyat

5. Kemajuan teknologi terutama informasi pada saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat.
6. Masa reformasi birokrasi dan perubahan semakin dinamis menuntut birokrat lebih adaptif, kompetitif dan memiliki kompetensi serta memahami regulasi yang ada.
7. Adanya Pandemi Covid-19 berakibat adanya perubahan perencanaan dan penganggaran di semua jenjang tingkatan Perangkat Daerah sehingga prioritas kegiatan dan anggaran terfokus pada penanganan covid-19.

## **2. Faktor Eksternal**

### a. Opportunities (peluang)

1. Mempermudah Pelayanan Publik
2. Terselenggaranya kegiatan dengan baik
3. Terciptanya suasana kerja yang kondusif

### b. Threats (ancaman)

1. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Patrang untuk meningkatkan kinerja;
2. Dimungkinkannya pemberian anggaran sesuai program usulan dari kecamatan;
3. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra
4. Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak di dalam maupun di luar negeri, meliputi : jaringan computer, internet, facsimile dan telepon;
5. Ditambahnya bimbingan teknis dari pemerintah daerah

- untuk bisa menunjang kinerja pelayanan;
6. Suasana kerja di Kecamatan Patrang yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (team work);
  7. Aspek koordinasi dengan OPD lain menjadi penting diperhatikan oleh Kecamatan Patrang, baik koordinasi terkait hal strategis maupun teknis;
  8. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara langsung sebagai sarana bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi tentang kualitas pelayanan dan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinterasikan dengan

mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif yaitu sebagai berikut:

1. Pemetaan kekuatan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Patrang antara lain adalah :
  - a. Koordinasi internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas koordinasi diwilayah Kecamatan Patrang
  - b. SDM yang memadai dan struktur yang terpola disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
  - c. Pemanfaatan tehnologi pendukung pendukung kegiatan pelayanan publik
  - d. Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui sosialisasi dan rapat koordinasi.
  - e. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana.
2. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman
  - a. Meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi Pemerintah

Kelurahan

- b. Bekerja sama dengan Dinas pengampu terkait dalam peningkatan pelayanan publik
  - c. Meningkatkan pelayanan umum kepada Masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan
3. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman
- a. Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh
  - b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
  - c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas.
  - d. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang lebih atas

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Jember, Renstra Kecamatan Patrang, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan issue issue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Kecamatan, sehingga Tujuan dalam Renstra PD yaitu:” *Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat*”

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **KECAMATAN PATRANG**

#### **1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Patrang**

Kecamatan Patrang memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, maka Kepala Kecamatan Patrang Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kecamatan Patrang yang ada di Kecamatan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan Patrang. Kecamatan Patrang Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan Bupati.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Patrang Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Patrang. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sumbesari**

| No. | Masalah Pokok  | Rumusan Masalah   | Akar Masalah   |
|-----|--|---|--|
| 1.  | Belum Optimalnya Kinerja Pemerintahan di Kecamatan   | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang optimal  | Lemahnya integritas dan profesionalisme aparatur<br>Keterbatasan pelaksana teknis terhadap layanan<br>Birokrasi yang belum efektif dan efisien                                 |
| 2.  | Timbulnya potensi Kondusifitas wilayah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/ Kab dan Pilkadaes | Koordinasi peningkatan ketertarikan dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal  | Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima                    |
| 3.  | Belum optimalnya profesionalisme petugas administrasi pendudukan dan pencatatan sipil  | Peningkatan profesionalisme petugas   | SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya.  |
| 4.  | Pelayanan Masyarakat di Kecamatan belum maksimal berdampak pada Keterbatasan Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan                     | Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki/berpijak pada SOP yang sudah ditetapkan  | Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata) |
| 5.  | Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan  | Lemahnya Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat/wilayah | Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat belum diupayakan fokus sesuai dengan potensi wilayah/kelurahan   |

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal.

Tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya dapat mencegah distorsi produk-produk kebijakan publik, karena belum adanya proses yang benar-benar transparan dan akuntable baik dari segi penyusunan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat berpendapat bahwa birokrasi pemerintahan tidak efisien, efektif dan akuntable, serta pelayanan publik belum optimal.

2. Pelayanan publik yang belum optimal.

Penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Kurangnya komunikasi dalam memberikan informasi berdampak kepada perbedaan persepsi (pandangan) dalam pelaksanaan pelayanan publik. Tidak adanya uraian prosedur berikut contoh rancangan produknya juga mempengaruhi SP dan SOP yang diterbitkan oleh Kecamatan. Tidak adanya penyelarasan dalam mengimplementasi peraturan mengakibatkan banyak ditemui tumpang tindik pekerjaan

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 yaitu:

**“WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Wis wayahe mbenahi Jember**

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/stunting yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi, wis wayahe!

- **Kolaborasi**

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (*no-one left behind*) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan. Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

- **Sinergi**

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Kecamatan Patrang di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan.

Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan “solutif” masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

- **Akselerasi**

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini “marjinal” melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah. Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 yang terdiri dari

**Misi 1 = Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.**

Misi 1 mengemban upaya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha/industri, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi utama pada PDRB Kabupaten Jember, seperti Kategori pertanian, kehutnaan, dan perikanan; Kategori industri pengolahan, dan Kategori perdagangan besar dan eceran harus dikembangkan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

**Misi 2 = Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.**

Misi 2 merupakan langkah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (good governance). Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang akurat dan antisipatif; dukungan sumber daya dan pengelolaan keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat sipil (civil society) yang proaktif dan kolaboratif.

**Misi 3 = Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah**

Misi 3 diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Jember, tanpa ada seorangpun yang tertinggal (no-one left behind).

**Misi 4 = Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor – sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.**

Misi 4 ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ke Kabupaten Jember. Upaya untuk mendapatkan hasil kinerja investasi yang optimal membutuhkan dukungan iklim kemudahan berusaha (*ease-of-doing business*) melalui transparansi proses perijinan berbasis risiko, efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum.

**Misi 5 = Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi**

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah prioritas pembangunan yang sangat mendesak dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Jember.

**Misi 6 = Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.**

Misi 6 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam Kabupaten Jember yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan geografis, tingkat kerawanan bencana, maupun kondisi sosialnya. Pemerataan pembangunan infrastruktur publik sesuai karakteristik wilayah, yang dilengkapi dengan sarana dan pengelolaan transportasi publik yang baik, dapat menciptakan konektivitas ekonomi (*economic connectivity*) sekaligus meningkatkan mobilitas antar wilayah sampai ke tingkat desa.

**Misi 7 = Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.**

Kabupaten Jember memiliki potensi wisata dan kekayaan budaya yang berlimpah. Pengembangan potensi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya (*local heritage*), dan wisata religius ditujukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi

tersebut, Kecamatan Kaliwates mempunyai peran sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan publik pemberdayaan masyarakat dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan
3. Pengkoordinasian upaya ketentraman dan ketertiban umum
4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan Pelaksana sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat

Berdasarkan visi, misi tugas dan fungsi pelayanan, maka Kecamatan Patrang Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan **Misi ke 2** yaitu *Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.* **Tujuan ke 1** yaitu *Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.* dan **Sasaran ke 2** yaitu *Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.* dari RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Kecamatan Patrang Kabupaten Jember berperan untuk **Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.**

Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember tahun 2021- 2026 selama lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mencapai Misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, kompeten guna menciptakan kolaborasi, sinergi dan akselerasi antar seksi agar tercipta suasana kinerja kondusif;
2. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang profesionalisme serta mandiri;
3. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan dan kelangsungan lingkungan hidup;
4. Pemantapan reformasi transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya sistem pelayanan publik yang semakin baik, profesional, efektif dan efisien serta adaptif

Oleh karena itu, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Patrang terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember**

|  | Visi/Misi  | Faktor Pendorong   | Faktor Penghambat   |
|--|--|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visi</li> </ul> <p><i>Wis wayahe</i> mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik</p> | <p>Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama<br/>Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergitas dengan</p> | <p>Kurangnya kesadaran SDM serta Birokrasi yang tidak efisien</p> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik, serta belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik | Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  |   |
|  | Misi ke 2 <i>Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya</i>       | Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkelanjutan                                     | Kurangnya kesadaran aparatur baik eksekutif maupun legislatif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi  |
|  |  | Peran serta masyarakat dan para stakeholder samping yang selalu ikut serta dalam penyelenggaraan pelayanan yang prima di Kecamatan Kaliwates | Tingkat inovasi pelayanan publik di Kecamatan Sukowono yang masih rendah, khususnya dalam bidang Teknologi Informasi.                         |
|  |  | Sinergitas dengan pemerintahan desa, sebagai perpanjangan tangan pemerintah kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat.                     | Pemahaman masyarakat Kaliwates dalam pemanfaatan Teknologi Informasi guna mempercepat dan mendukung pelayanan publik yang prima masih rendah. |

### 3.3 Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Propinsi Jawa Timur, terdapat beberapa factor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Salah satu Tujuan Renstra Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah “Terwujudnya Pemerintahan yang baik”, Sasaran dari indikator tujuan ini adalah:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah;

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

**Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L**

| Sasaran Renstra K/L   | Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L  | Faktor   |  |
|---|--|--|--|
|   |  | Pendukung  | Penghambat   |
| Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri  | Tingkat kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah dalam pelaksanaan tupoksinya. | Sarana dan pra sarana pendukung pelaksanaan tupoksi yang tersedia walau pun belum maksimal.                          | Tingkat motivasi SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah untuk meningkatkan kompetensi dan kualitasnya.                     |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.                                 | Inovasi pelayanan publik di kecamatan masih rendah.  | Adanya lomba inovasi daerah yang membantu merangsang lahirnya inovasi-inovasi pelayanan publik di tingkat kecamatan. | Keterpedulian pemerintah kecamatan yang kurang dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi pelayanan publik. |
| Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan. | Masih kurangnya pemahaman masyarakat Kaliwates akan pentingnya adminduk di setiap lini masyarakat.     | Sinergitas dengan Dispendukcapil Kab. Jember dalam rangka memberikan pelayanan adminduk kepada masyarakat.           | Masih tingginya ketidakpedulian masyarakat dalam kepengurusan adminduknya sendiri.   |

### 3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

**Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Patrang Berdasarkan Sasaran Provinsi**

| Permasalahan Pelayanan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi Jawa Timur  | Permasalahan Pelayanan Kecamatan   | Sebagai Faktor   |   |
|  |  | Penghambat   | Pendorong   |
| Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional  | Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan | Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi  | Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkelanjutan          |
| Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah   | Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin   | Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada | Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat |

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementerian Dalam negeri dan Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Patrang Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember salah satunya melalui dukungan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan.

### 3.3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Salah satu Tujuan Starategis Kementerian Dalam Negeri yang sealur pikir atau bersejajar dengan Renstra tingkat Kecamatan yakni:

**“Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusatdan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)”**.

Penyelenggaraan pembangunan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dapat dicapai melalui sasaran strategis salah satunya adalah untuk mewujudkan tujuan pada T2, adalah sebagai:

**“Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)”**,

Dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1). Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2). Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3). Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
- (4). Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5). Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
- (6). Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (7). Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
- (8). Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan didaerah dengan kategori “utama”.
- (9). Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
- (10). Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

### 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan

melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah Visi penataan ruang Kabupaten Jember adalah terwujudnya keseimbangan pertumbuhan wilayah melalui pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi demikian, ditetapkan 6 misi penataan ruang Kabupaten Jember adalah mewujudkan:

- 1) Keseimbangan pemerataan antar wilayah;
- 2) Kualitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- 3) Keseimbangan pertumbuhan ekonomi;
- 4) Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- 5) Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah; dan
- 6) Optimalisasi potensi sumber daya wilayah

Dengan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Patrang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urus membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Patrang yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Patrang ditinjau dari implikasi RTRW**

| No. | Telaah RTRW terkait Tupoksi   | Faktor Pendorong   | Faktor Penghambat                                    |
|-----|---|--|--|
| 1   | Penertiban IMB dalam rangka tertib tata kelola ruang sesuai dengan fungsinya di Wilayah Kecamatan Patrang | Pertumbuhan dan pengembangan perumahan di wilayah Kecamatan Patrang        | Kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB masih kurang |
| 2   | UMKM di wilayah Kecamatan Patrang merupakan potensi yang perlu diperhatikan                               | Potensi Pemasaran dan pendukung hanya perlu sentuhan dan pengembangan dari | Kesulitan dalam inovasi, permodalan dan pemasaran    |

|   |   | OPD/pihak terkait   |  |
|---|---|---|--|
| 3 | Meningkatnya Pencemaran Air Sungai  | Drainase yang memadai   | Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah   |
| 4 | Terjadinya kemacetan lalu lintas karena adanya pedagang kaki lima yang melanggar aturan dan parkir liar di sekitar perempatan | Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang berkelanjutan | Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima dan parkir liar dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan |

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

Pada dasarnya Kecamatan Patrang Kecepatan sebagai garda terdepan pelayanan publik berupaya dalam optimalisasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang mendukung semua sektor yang telah ditetapkan dalam RT/RW sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kecamatan.

### **3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)**

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat

pelayanan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Patrang ditinjau dari implikasi KLHS**

| No. | Telaah KLHS terkait Tupoksi   | Faktor Pendorong   | Faktor Hambatan   |
|-----|---|--|---|
| 1.  | Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi | Sinergitas dan kolaboratif yang terjalin cukup baik antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta perwujudan TPB di Kecamatan Patrang dapat berjalan dengan lancar   | Keterbatasan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur di Kecamatan serta alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang mewujudkan.  |
| 2.  | Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan penanganan pencemaran dan pengrusakan terhadap SDA terbarukan</li> <li>- Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang SDA</li> <li>- Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan secara inovatif dan berkelanjutan</li> </ul> | <p>Kurangnya kesadaran/ sosialisasi pentingnya pelestarian lingkungan hidup untuk Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu</p> <p>memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim</p> |

Kabupaten Jember mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kabupaten Jember yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan social dan budaya di Kabupaten Jember. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kabupaten Jember menetapkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1

Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Jember sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Jember.

Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

- a. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negative terhadap lingkungan;
- d. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sector ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang wilayah untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Jember dengan memanfaatkan potensiyang dimiliki Kabupaten Jember akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Jember dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik.

### **3.5 Penentuan isu-isu strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Patrang Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

#### **1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;**

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Patrang menjadi tolak ukur pelayanan untuk tataran pemerintahan yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh kecamatan berpengaruh terhadap citra pelayanan Pemerintah Kabupaten Jember pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang sangat penting.

Upaya untuk mewujudkan kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam rangka sinkronisasi kebutuhan masyarakat atas layanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan fasilitas dan

kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) terdapat program yang berbasis kewilayahan, terdiri dari tiga pelayanan, yaitu pelayanan umum, pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan trantib dan PMKS. Ketiga pelayanan tersebut diampu oleh masing- masing seksi yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu Seksi Pelayanan Umum, Seksi PPM dan Seksi Trantib dan PMKS.

## 2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat;

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali dari Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang.

## 3. Keterbukaan Informasi Publik;

Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memberikan amanat kepada Badan Publik untuk dapat menyajikan informasi sesuai dengan jenisnya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Patrang**

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran adalah target spesifik dan dapat ditindaklanjuti yang perlu dicapai dalam kerangka waktu yang lebih pendek (tahunan, semesteran, bulanan).

Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Jember yaitu **“WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**. dengan Misi yang telah ditetapkan, Kecamatan Patrang termasuk dalam Misi ke-2 yakni *Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya*. **Tujuan ke 1** yaitu *Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya*. dan **Sasaran ke 2** yaitu *Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya*.

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Patrang menetapkan sasaran sebagai berikut : Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan publik. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja Kecamatan Patrang, yaitu melalui indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Patrang. Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh


Bupati Jember dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Patrang dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Patrang**

| No. | Tujuan   | Sasaran   | Indikator Tujuan/Sasaran  | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke- |              |              |              |              |             |
|-----|--|---|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|     |  |   |   | 2021   | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026        |
| 1.  | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik | Terjaganya ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan keindahan lingkungan   | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan (K3) | 100.00                                       | 100.00       | 100.00       | 100.00       | 100.00       | 100.00      |
|     |  | Meningkatnya kualitas administrasi Kependudukan   | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk                                    | 100.00                                       | 100.00       | 100.00       | 100.00       | 100.00       | 100.00      |
|     |  | Meningkatnya pelayanan publik yang merata dan berkualitas   | Indeks Pelayanan Publik (IPP)   | 2.75 (C)                                     | 3.00 (C)     | 3.25 (B-)    | 3.50 (B-)    | 3.75 (B)     | 4.01 (A-)   |
|     |  | Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)  | 65.00(B)                                     | 66.00(B)     | 67.00(B)     | 68.00(B)     | 69.00(B)     | 70.00 (BB)  |
|     |  | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik                                    | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)                         | 2.19 (Cukup)                                 | 2.20 (Cukup) | 2.30 (Cukup) | 2.40 (Cukup) | 2.50 (Cukup) | 2.60 (Baik) |
|     |  | Terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik oleh SDM Aparatur yang kompeten                                    | ASN Yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidanganya                                | 91.00  | 92.00        | 93.00        | 94.00        | 95.00        | 96.00       |



**Gambar 4.1 Logical Framework Kecamatan Patrang Kabupaten Jember**



*(Sumber : Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negeran dan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)*

Gambar 4.2 Cascading Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

|   |  |   |   |   |  |   |                              |   |  |   |  |
|---|--|---|---|---|--|---|------------------------------|---|--|---|--|
| RPJMD Kab. Jember<br>2021-2026  | <p><b>VISI : SUDAH WAKTUNYA MEMBENAI JEMBER (WES WAYAHE MBENAI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER</b></p> <p><b>MISI 2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya</b></p> <p><b>Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik</b></p> <p><b>Sasaran 4 : Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas.</b></p> |   |   |   |  |   |                              |   |  |   |  |
|   | <p><b>Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui Pengembangan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam Pelayanan.</b><br/>(Indikator : Indeks Pelayanan Publik; Target : 5,00)</p>   |   |   |   |  |   | Pangampu :<br>CAMAT SUKOWONO |   |  |   |  |
|   | <p><b>Sasaran 1 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Sukowono</b></p>   |   | <p><b>Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik yg merata &amp; berkualitas</b></p> |   | <p><b>Sasaran 3 : Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</b></p>                                  |   |                              | <p><b>Sasaran 4 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</b></p>   |  |   |  |
|   | <p><b>Indikator : Persentase Penyelesaian Laporan Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Target : 100%)</b></p>   |   | <p><b>Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (Target : 100)</b></p>   |   | <p><b>Indikator : Persentase Terfasilitasinya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Target : 100%)</b></p> |   |                              | <p><b>Indikator : Nilai SAKIP (Target : A)</b></p>  |  |   |  |
| <p><b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b></p>  |  | <p><b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b></p>   |   | <p><b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b></p>  |  | <p><b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b></p>   |                              |   |  |   |  |
| <p>Terselenggaranya koordinasi ketertiban dan ketertiban umum di tingkat kecamatan (Target : 100%)</p>  |  | <p>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan (Target : 100%)</p>   |   | <p>Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (Target : 100%)</p>  |  | <p>Persentase Pemenuhan Dasar Operasional Kantor (Target : 100%)</p>  |                              |   |  |   |  |
| <p><b>Seksi Ketentraman &amp; Ketertiban</b></p>  |  | <p><b>Seksi Pemerintahan</b></p>  |   | <p><b>Seksi Pelayanan Umum</b></p>  |  | <p><b>Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial</b></p>  |                              | <p><b>Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, &amp; Pelaporan</b></p>   |  | <p><b>Sub Bagian Umum &amp; Kepegawaian</b></p>   |  |
| <p>Koordinasi Penerapan &amp; Pengawasan Peraturan Daerah &amp; Peraturan Kepala Daerah</p> <p>Persentase Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Pengawasan Peraturan Daerah (Target : 100%)</p> <p>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Persentase Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Target : 100%)</p> |  | <p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</p> <p>Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan (Target : 100%)</p> |   | <p>Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>Persentase Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Target : 100%)</p> <p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</p> <p>Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan (Target : 100%)</p> |  | <p>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <p>Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa (Target : 100%)</p> |                              | <p>Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, &amp; Pelaporan</p> <p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Persentase Terselenggaranya proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD (Target : 100%)</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Keuangan Perangkat Daerah (Target : 100%)</p> |  | <p>Sub Bagian Umum &amp; Kepegawaian</p> <p>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>Persentase Terlaksananya administrasi BMD di PD (Target : 100%)</p> <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian (Target : 100%)</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Persentase Terlaksananya Administrasi Umum (Target : 100%)</p> <p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Jumlah Paket BMD yang diadakan (Target : 18 Paket)</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda (Target : 100 %)</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Jumlah Unit BMD dalam Kondisi Baik (Target : 100 Unit)</p> |  |
| <p><b>Kegiatan dan Indikator Kegiatan</b></p>   |  |   |   |   |  |   |                              |   |  |   |  |

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Patrang selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Kecamatan Patrang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

| Visi   | : SUDAH WAKTUNYA MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER   |   |   |
|--|---|---|---|
| Misi II  | : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya   |   |   |
| <b>Sebelum Perubahan</b>   |   |   |   |
| Tujuan   | Sasaran   | Strategi  | Arah Kebijakan  |
| Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur.</li> <li>2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah.</li> <li>3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kapasitas SDM, prasarana, dan sarana aparatur.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan dan pemberdayaan aparatur untuk menumbuhkan etos/semangat dan disiplin kerja.</li> <li>b. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara lebih memadai.</li> </ol>   |
|  |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.</li> </ol>                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan pemerintah Keamatan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>b. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.</li> <li>c. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman</li> </ol> |

| <b>Sesudah Perubahan</b>   |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Tujuan</b>  | <b>Sasaran</b>  | <b>Strategi</b>  | <b>Arah Kebijakan</b>   |
| <p>Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui Pengembangan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam Pelayanan</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan</li> <li>2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik</li> <li>3. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.</li> <li>4. Meningkatnya pelayanan publik yang meratakan berkualitas</li> <li>5. Terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik oleh SDM Aparatur yang kompeten.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi dan memantau penyelenggaraan pelayanan publik melalui pengukuran kepuasan masyarakat;</li> <li>2. <i>Wis wayahe</i> Jember Satu Data, dengan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Memfasilitasi terbentuknya basis data pembangunan yang akurat dan tidak tumpang tindih;</li> <li>c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan aplikasi pelayanan publik secara elektronik (<i>e-government</i>);</li> <li>d. Membangun sistem penilaian kinerja perangkat daerah dan ASN Aparatur berbasis elektronik untuk mendukung pengembangan SDM berbasis kinerja (<i>merit system</i>);</li> </ol> </li> <li>3. Melaksanakan penataan organisasi melalui penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan, proses bisnis, dan SOP berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku</li> <li>4. Memfasilitasi dan memantau penyelenggaraan pelayanan publik melalui pengukuran kepuasan masyarakat;</li> <li>5. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi SDM Aparatur untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Reformasi Birokrasi dengan pada area:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan SDM Aparatur;</li> <li>• Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;</li> </ul> </li> <li>2. Pemusatan data pembangunan dalam sistem basis data elektronik untuk menjamin keakuratan dan validitas data, dan pemanfaatannya bagi proses perencanaan dan pemantauan pencapaian pembangunan daerah.</li> <li>3. Melaksanakan penataan organisasi melalui penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan, proses bisnis, dan SOP berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku</li> <li>4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan aplikasi pelayanan publik secara elektronik (<i>e-government</i>);</li> <li>5. Pengikutan bimtek dan diklat sesuai tuis masing-masing ASN serta pembiayaan di bidang kepegawaian secara berkala</li> </ol> |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Mengacu pada pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan program, kegiatan dan pendanaan berdasarkan pada : Pertama, pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu. Kedua, kerangka pendanaan, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan ketiga, program prioritas unsur kewilayahan dan non urusan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgenitas dan efektifitas pencapaian tujuan, sasaran dan program.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 meliputi :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
  - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD
  - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
    - Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya
  - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
  - 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
    - Pengadaan Mebel
    - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## **II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

### **1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

### **2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**

- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

### **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

#### **1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan

## **III. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

### **1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

## **IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

### **1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**

- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan

### **Indikator Kinerja.**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan, dengan berpedoman indikator kinerja kegiatan pembangunan, dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

**Kelompok Sasaran.**

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Kaliwates adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, yang salah satu poin pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses musrenbang maka peningkatan dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Patrang Tahun 2021-2026.

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Kecamatan Patrang tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.



Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

| Sasaran  | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Outcome) dan kegiatan (output) | Satuan | Tahun Capaian pada Tahun Awal perencanaan | Tahun 2022 |            | Tahun 2023 |            | Tahun 2024 |      | Tahun 2025 |     | Tahun 2026 |     | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |     | Unit Kerja PD tanggung jawab    | Kategori   |
|--|------|----------------------|---|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|-----|------------|-----|---|-----|---------------------------------|------------|
|  |      |                      |   |        |   | target     | Rp.        | target     | Rp.        | target     | Rp.  | target     | Rp. | target     | Rp. | target  | Rp. |                                 |            |
| Setelah Perubahan  |      |                      |   |        |   |            |            |            |            |            |      |            |     |            |     |   |     |                                 |            |
| Perwujudan secara menyeluruh sebagai peningkatan kualitas pelayanan publik |      |                      | PROGRAM PENUNJANG RUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN JEMBER              | %      |   |            |            |            |            |            |      |            |     |            |     |   |     |                                 |            |
|  |      |                      | Program Kegiatan, Anggaran, dan Penilaian Kinerja                         | tahap  | 0   | 0          | 18.001.800 | 20.000.000 | 21.500.000 | 22.000.000 | 100% |            |     |            |     |   |     | rencana, Pelanggaran & Keuangan | campantran |



|  |  |  |  |  |    |  |  |       |            |      |             |      |            |      |             |      |             |      |             |      |            |                                       |                   |
|--|--|--|--|--|----|--|--|-------|------------|------|-------------|------|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|------------|---------------------------------------|-------------------|
|  |  |  |  |  | 02 | ib<br>giatan<br>nyediaa<br>n<br>ministr<br>i<br>laksana<br>n Tugas<br>SN               | umlah bulan<br>nyediaan<br>onorarium<br>n pengelola<br>uangan dan<br>giatan OPD                    | bulan | 10.300.000 | 12   | 110.300.000 | 12   | 84.470.300 | 12   | 93.693.815  | 12   | 203.378.506 | 12   | 213.547.431 | 12   | 13.547.431 | sekre<br>tarian                       | cam<br>an<br>tran |
|  |  |  |  |  | 05 | giatan<br>ministr<br>i<br>pegawai<br>n<br>rangkat<br>aerah                             | Persentase<br>SN yang<br>siplin  | %     |            | 100% |             |      |            |      |             |      |             |      |             |      |            |                                       |                   |
|  |  |  |  |  |    |  | Persentase<br>SN yang<br>ikuti<br>latihan<br>ng<br>sertifikat                                      | %     | 0          | 100% | 10.000.000  | 100% | 10.300.000 | 100% | 10.609.000  | 100% | 10.927.270  | 100% | 11.255.088  | 100% | 1.255.088  | ib<br>agian<br>pegaw<br>an Dan<br>num | cam<br>an<br>tran |
|  |  |  |  |  | 05 | ib<br>giatan<br>nyediaa<br>n<br>Pakaian<br>nas<br>paratur<br>serta<br>elengkap<br>anya | umlah<br>egawai<br>camatan<br>rang yang<br>emperoleh<br>akaian dinas<br>serta<br>lengkapann<br>nya | orang | 1          |      | 3.000.000   | 156  | 28.544.640 | 160  | 235.400.979 | 163  | 242.463.009 | 166  | 249.736.899 | 166  | 57.229.006 | ib<br>agian<br>pegaw<br>an Dan<br>num | cam<br>an<br>tran |
|  |  |  |  |  |    | ib<br>giatan<br>mbinga<br>Teknis<br>plemen<br>si<br>raturan<br>rundan<br>-             | umlah<br>egawai<br>camatan<br>rang yang<br>ikuti<br>ntek<br>plementasi<br>er UU                    | orang | 0          |      | 0           | 10   | 20.000.000 | 15   | 20.600.000  | 20   | 21.218.000  | 25   | 21.854.540  | 25   | 1.854.540  | ib<br>agian<br>pegaw<br>an Dan<br>num | cam<br>an<br>tran |



|  |  |  |  |  |    |  |   |       |  |      |              |      |              |      |             |      |              |      |              |      |              |                  |                                    |
|--|--|--|--|--|----|--|---|-------|--|------|--------------|------|--------------|------|-------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------------------|------------------------------------|
|  |  |  |  |  |    | giatan pengadaan Barang milik Daerah                         | jumlah dan jenis BMD yang diadakan                          | unit  |  | 8    | 0            | 8    | 20.000.00    | 8    | 25.000.000  | 8    | 30.000.000   | 8    | 35.000.000   | 8    | 5.000.000    | sekre-<br>tarian | cam-<br>tran-<br>dan<br>lura-<br>n |
|  |  |  |  |  |    | giatan pengadaan peralatan dan perlengkapan Mesin lainnya    | jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan                 | paket |  | 8    | 150.000.00   | 8    | 160.000.00   | 8    | 165.000.00  | 8    | 170.000.000  | 8    | 175.000.000  | 8    | 75.000.000   | sekre-<br>tarian | cam-<br>tran-<br>dan<br>lura-<br>n |
|  |  |  |  |  | 08 | giatan penyedia Jasa nunjan Urusan merintan Daerah           | rsentase penuhi-nya sa nunjang usan merintahan              | %     |  | 100% | 1019.420.887 | 100% | 1074.616.406 | 100% | 101.810.225 | 100% | 1129.819.860 | 100% | 1158.669.783 | 100% | 1158.669.783 |                  | cam-<br>tran-<br>dan<br>lura-<br>n |
|  |  |  |  |  |    | giatan penyedia Jasa omunika-<br>sumber daya Air dan listrik | jumlah Bulan penyedia-<br>an Jasa Listrik,<br>Telepon & Air | bulan |  | 12   | 139.362.000  | 12   | 168.155.752  | 12   | 168.155.752 | 12   | 168.155.752  | 12   | 168.155.752  | 12   | 58.155.752   | sekre-<br>tarian | cam-<br>tran-<br>dan<br>lura-<br>n |

|  |  |  |  |    |  |  |   |       |             |    |              |    |             |    |             |    |              |    |              |    |                 |                                 |                                       |
|--|--|--|--|----|--|--|---|-------|-------------|----|--------------|----|-------------|----|-------------|----|--------------|----|--------------|----|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|  |  |  |  |    |  | ib<br>giatan<br>nyediaa<br>Jasa<br>ayanan<br>mum<br>antor  | umlah Bulan<br>nyediaan<br>onor Tenaga<br>on PNS,<br>aya<br>erjalanan<br>inas dan<br>asa<br>layan<br>mum<br>innya | Tahun | 798.187.596 | 12 | .250.000.000 | 12 | 500.000.000 | 12 | 700.000.000 | 12 | .800.000.000 | 12 | .900.000.000 | 12 | 900.00<br>0.000 | sekre<br>iatan                  | cam<br>an<br>tran<br>dan<br>lura<br>n |
|  |  |  |  | 09 |  | giatan<br>melihar<br>n<br>arang<br>ilik<br>erah<br>nunjan<br>Urusan<br>merinta<br>n<br>erah  | umlah<br>arang milik<br>erah<br>nunjang<br>usan<br>emerintahan<br>erah yang<br>lakukan<br>meliharaan              | unit  | 1.474.000   | 27 | 1.474.000    | 39 | 55.442.000  | 40 | 260.000.000 | 42 | 265.000.000  | 47 | 269.000.000  | 47 | 59.000.<br>000  | sekre<br>iatan                  | cam<br>an<br>tran<br>dan<br>lura<br>n |
|  |  |  |  |    |  | ib<br>giatan<br>nyediaa<br>Jasa<br>melihar<br>n ,<br>aya<br>melihar<br>n Dan<br>ajak<br>endaraa<br><br>roranga<br>Dinas<br>au<br>endaraa<br>Dinas<br>batan | umlah Mobil<br>abatan yang<br>Rawat atau<br>pelihara  | Paket | 41.600.000  | 1  | 41.600.000   | 1  | .495.000    | 1  | 34.595.000  | 1  | 35.655.000   | 1  | 36.690.000   | 1  | 5.690.0<br>00   | ib Bag.<br>num &<br>pegaw<br>an | cam<br>an<br>tran<br>dan<br>lura<br>n |

|  |  |  |  |  |  |   |   |       |            |    |            |    |            |    |            |    |             |    |             |    |            |                                 |                                       |
|--|--|--|--|--|--|---|---|-------|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|-------------|----|-------------|----|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | ib<br>giatan<br>nyediaa<br>Jasa<br>melihar<br>n,<br>aya<br>melihar<br>n, Pajak<br>an<br>rizinan<br>endaraa<br>Dinas<br>perasion<br>atau<br>pangan | mlah<br>ndaraan<br>inas/Operas<br>nal yang<br>pelihara      | Paket | 55.480.000 | 11 | 55.480.000 | 13 | 52,912,000 | 13 | 53,000,000 | 13 | 54,590,000  | 15 | 55,560,000  | 15 | 5,560,000  | ib Bag.<br>num &<br>pegaw<br>an | cam<br>an<br>tran<br>dan<br>lura<br>n |
|  |  |  |  |  |  | ib<br>giatan<br>melihar<br>n<br>ralatan<br>n Mesin<br>innya   | mlah<br>ralatan dan<br>rlengkapan<br>antor yang<br>pelihara | paket | 51.472.500 | 7  | 53.016.675 | 9  | 54.607.175 | 10 | 56.245.391 | 12 | 57.932.752  | 15 | 59.670.735  | 15 | 9.670.735  | ib Bag.<br>num &<br>pegaw<br>an | cam<br>an<br>tran<br>dan<br>lura<br>n |
|  |  |  |  |  |  | ib<br>giatan<br>melihar<br>n/<br>ehabilita<br>Gedung<br>antor<br>n<br>angunan<br>innya  | mlah<br>edung<br>antor yang<br>pelihara                     | unit  | 3.394.000  | 8  | 3.394.000  | 8  | 68.015.000 | 8  | 169.000.00 | 8  | 170.000.000 | 8  | 175.000.000 | 8  | 75.000.000 | ib Bag.<br>num &<br>pegaw<br>an | cam<br>an<br>tran<br>dan<br>lura<br>n |

|  |  |  |  |  |  |   |  |      |             |      |             |      |            |      |             |      |             |      |             |      |            |                           |                            |
|--|--|--|--|--|--|---|--|------|-------------|------|-------------|------|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|------------|---------------------------|----------------------------|
|  |  |  |  |  |  | biaya kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi Sarana prasarana menunjang pembangunan Gedung Kantor dan sebagainya               | jumlah sarana prasarana menunjang pembangunan yang peliharaan        | unit | 0           |      | 0           | 8    | 90.000.000 | 8    | 94.500.000  | 8    | 99.225.000  | 8    | 104.186.250 | 8    | 04.186.250 | Sub Bag. num & pegawai an | cam an tran dan lura n     |
|  |  |  |  |  |  | PROGRAM ENYELENGGARAAN KEMERINDAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | KM terhadap layanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan         |      | 78          | 100% | 4.816.000   | 81   | 4.960.480  | 82   | 5.109.294   | 83   | 5.262.573   | 85   | 5.420.450   | 85   | 420.450    | mua ksi ng ada Camat      | cam an aliwa s in 7 lura n |
|  |  |  |  |  |  | kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | persentase realisasi urusan pemerintahan yang limpahkan ke kecamatan | %    | 589.100.000 | 100% | 589.100.000 | 100% | 33.468.160 | 100% | 234.155.000 | 100% | 235.656.000 | 100% | 245.266.000 | 100% | 15.266.000 | mua ksi ng ada Camat      | cam an tran dan lura n     |

|  |  |  |  |  |  |  |   |          |             |       |             |       |             |            |             |        |             |            |             |         |                 |                       |                                       |
|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|------------|-------------|---------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | Ab<br>giatan<br>ingkat<br>n<br>ektifitas<br>laksana<br>n<br>ayanan<br>pada<br>asyarakat<br>di<br>ilayah<br>ecamata | jumlah<br>okumen<br>ayanan<br>dinduk<br>rta<br>ayanan<br>num yang<br>proses                             | okumen   | 20.000.     | 35879 | 20.000      | 38525 | 25.000.     | 51.17<br>1 | 25.500      | 33.817 | 26.000      | 16.4<br>53 | 26.500      | 106.463 | 6.500           | ksi<br>layana<br>Umum | cam<br>an<br>tran<br>dan<br>lura<br>n |
|  |  |  |  |  |  | giatan<br>ordinas<br>nyeleng<br>raan<br>merinta<br>an<br>ngkat<br>ecamata  | osentase<br>erlaksananya<br>Koordinasi<br>asilitasi<br>giatan di<br>ngkat<br>ecamatan<br>an<br>elurahan | %        | 797.086.000 | 100%  | 797.086.000 | 100%  | 902.340.000 | 100%       | 906.500.000 | 100%   | 907.755.000 | 100%       | 909.860.000 | 100%    | 909.86<br>0.000 | ksi<br>merint<br>an   | cam<br>an<br>tran                     |
|  |  |  |  |  |  | Ab<br>giatan<br>ingkat<br>n<br>ektifitas<br>giatan<br>merinta<br>an di<br>ngkat<br>ecamata                         | jumlah rakor<br>an<br>mbinaan<br>dang<br>emerintahan  | kegiatan |             |       | 13.200.000  | 48    | 15.500.000  | 50         | 62.366.000  | 55     | 63.255.000  | 57         | 65.325.000  | 57      | 5.325.0<br>00   | ksi<br>merint<br>an   | cam<br>an<br>tran                     |

|  |  |  |  |  |  |   |  |          |   |     |             |      |            |     |             |     |             |      |             |      |            |   |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|----------|---|-----|-------------|------|------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|------------|---|--|
|  |  |  |  |  |  | Ab<br>giatan<br>laksana<br>n<br>rusan<br>merinta<br>n Yang<br>erkait<br>ngan<br>rizinan<br>saha | mlah<br>layan<br>erizinan<br>saha yang di<br>ksanakan  | elayanan |   |     |             |      |            | 15  | 15.000.000  | 20  | 17.000.000  | 30   | 18.500.000  | 30   | 8.500.000  | ksi<br>merint<br>an   | cam<br>an<br>tran<br>dan<br>lura<br>n        |
|  |  |  |  |  |  | giatan<br>laksana<br>n<br>rusan<br>merinta<br>n Yang<br>limpahk<br>h kepada<br>amat             | rsentase<br>rselenggara<br>annya<br>rusan<br>merintahan<br>ng<br>limpahkan<br>pada<br>amat   | %        | 0 | 0   | 0           | 00%  | 0          | 00% | 0           | 00% | 0           | 100% | 0           | 0    |            |   |  |
|  |  |  |  |  |  | ROGRAM<br>EMBER<br>AYAAN<br>ASYARA<br>AT<br>ESA<br>AN<br>ELURAH<br>N                            | rsentase<br>ordinasi<br>asil<br>emberdayaa<br>ekonomi<br>asyarakat<br>an desa yang<br>apat<br>rfaslitiasi<br>eh<br>ecamatan<br>ng<br>targetkan | %        | 0 | 80% | 272.126.400 | 100% | 57.595.500 | 00% | 258.595.200 | 00% | 260.525.000 | 00%  | 265.600.000 | 100% | 55.600.000 | ksi<br>mber<br>yaan<br>asyar<br>tat<br>n<br>sejah<br>raan<br>sial | cam<br>an<br>aliwa<br>s<br>an 7<br>lura<br>n |
|  |  |  |  |  |  | giatan<br>emberda<br>an<br>elurahan   | mlah<br>lompok<br>asyarakat di<br>elurahan<br>ng dibina/<br>berdayakan   | pokmas   | 8 | 8   | 344.733.630 | 10   | 98.619.739 | 12  | 81.773.251  | 13  | 502.381.115 | 15   | 524.159.947 | 15   | 24.159.947 |   |  |

|  |  |  |  |  |  |  |   |          |             |             |             |            |            |             |            |             |             |             |             |            |                           |                                    |                       |
|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|  |  |  |  |  |  | Sub kegiatan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum penyusunan rencana pembangunan di Kelurahan | Jumlah pelaksanaan usrenbang tingkat kecamatan Kelurahan              | kegiatan | 15.680.000  | 8           | 15.680.000  | 8          | 86.969.500 | 8           | 87.565.000 | 8           | 88.565.000  | 8           | 89.600.000  | 8          | 9.600.000                 | ksimerintah dan sejahteraan sosial | camatan dan Kelurahan |
|  |  |  |  |  |  | Sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan  | Jumlah pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan                     | unit     | 0           |             | 0           |            | 0          | 7           | 70.000.000 | 7           | 77.000.000  | 7           | 84.700.000  | 7          | 4.700.000                 | ksimerintah                        | camatan dan Kelurahan |
|  |  |  |  |  |  | Sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan  | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dan PKK yang dilaksanakan     | kegiatan | 104.000.000 |             | 104.000.000 |            | 66.312.000 |             | 68.500.000 |             | 175.252.000 |             | 180.600.000 | 100%       | 80.600.000                | ksimerintah dan sejahteraan sosial | camatan dan Kelurahan |
|  |  |  |  |  |  | PROGRAM BORDINASI STABILITAS DAN KETERTIBAN YANG DAPAT DIRAFASITASI DI KECAMATAN MUMUJUR                 | Presentase koordinasi dan tertib yang dapat dirafasitasi di Kecamatan | %        | 100%        | 351.534.000 | 100%        | 69.638.800 | 100%       | 270.525.000 | 100%       | 271.500.000 | 100%        | 272.300.000 | 100%        | 72.300.000 | ksitentra dan tertib Umum | camatan dan Kelurahan              |                       |



| Angka |  |  |  |  |  |   |   |         |   |      |   |      |            |     |            |     |            |      |            |     |  |  |     |  |                               |                      |
|-------|--|--|--|--|--|---|---|---------|---|------|---|------|------------|-----|------------|-----|------------|------|------------|-----|--|--|-----|--|-------------------------------|----------------------|
|       |  |  |  |  |  | giatan perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja tingkat daerah           | Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan<br>2. Jumlah komendasi hasil evaluasi kinerja yang tindak lanjut | tahapan |   |      |   |      |            |     |            |     |            |      |            |     |  |  | 00% |  | rencanaan, laporan & keuangan | rencanaan & keuangan |
|       |  |  |  |  |  | ib kegiatan penyusunan dokumen perencanaan tingkat daerah                   | jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun  | lokumen |   | 12   | 0 | 100% | 13.023.600 | 00% | 13.500.250 | 00% | 14.000.350 | 100% | 14.250.000 | 00% |  |  |     |  | rencanaan, laporan & keuangan | rencanaan & keuangan |
|       |  |  |  |  |  | ib kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahunan keuangan daerah | jumlah dokumen laporan Akhir Tahun Hasil Koordinasi Penyusunan Akhir Tahun                                    | lokumen |   | 12   | 0 | 100% | 13.827.600 | 00% | 13.900.250 | 00% | 14.350.200 | 100% | 14.400.250 | 00% |  |  |     |  | rencanaan, laporan & keuangan | rencanaan & keuangan |
|       |  |  |  |  |  | giatan administrasi keuangan tingkat daerah                                 | presentase realisasi anggaran PD  | %       | 8 | 100% | 0 | 100% |            | 00% |            | 00% |            | 100% |            | 00% |  |  |     |  | sekrariat                     | rencanaan & keuangan |

|  |  |  |  |  |    |  |  |       |   |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |      |                              |                              |         |
|--|--|--|--|--|----|--|--|-------|---|------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|------|------------------------------|------------------------------|---------|
|  |  |  |  |  | 02 | Sub kegiatan penyediaan Gaji dan tunjangan ASN                               | Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                   | bulan | 8 | 12   | 196.152.428 | 12  | 196.203.321 | 12  | 200.250.200 | 12  | 250.350.250 | 12  | 300.200.350 | 12  |      | sekrariat                    | camaran                      |         |
|  |  |  |  |  | 02 | Sub kegiatan penyediaan honorarium dan pengelolaan keuangan dan kegiatan OPD | Jumlah bulan penyediaan honorarium dan pengelolaan keuangan dan kegiatan OPD     | bulan |   | 12   | 77.400.000  | 12  | 94.520.000  | 12  | 225.250.000 | 12  | 230.560.200 | 12  | 335.566.250 | 12  |      | sekrariat                    | camaran                      |         |
|  |  |  |  |  | 05 | Sub kegiatan administrasi pegawai dan perangkat daerah                       | Persentase ASN yang disiplin   | %     | 0 | 100% | 0           |     | 0           |     | 0           |     | 0           |     | 0           |     | 0    |                              |                              |         |
|  |  |  |  |  |    |  | Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat                       | %     | 0 | 100% | 0           |     | 100%        | 0   | 100%        | 0   | 100%        | 0   | 100%        | 0   | 100% | 0                            | Sub kegiatan pegawai dan num | camaran |
|  |  |  |  |  | 05 | Sub kegiatan penyediaan Pakaian dinas baratur serta lengkapnya               | Jumlah pegawai dan camatan barang yang memperoleh pakaian dinas serta lengkapnya | orang | 0 |      | 37.250.000  | 156 |             | 160 |             | 163 |             | 166 |             | 166 |      | Sub kegiatan pegawai dan num | camaran                      |         |
|  |  |  |  |  |    | Sub kegiatan bimbingan Teknis implementasi peraturan perundangan             | Jumlah pegawai dan camatan barang yang mengikuti implementasi UU                 | orang | 0 |      | 0           | 10  | 0           | 15  | 0           | 20  | 0           | 25  | 0           | 25  | 0    | Sub kegiatan pegawai dan num | camaran                      |         |





|  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |                                 |   |                                 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|--|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | ib<br>egiatan<br>nyediaa<br>Jasa<br>melihar<br>n ,<br>aya<br>melihar<br>n Dan<br>ajak<br>endaraa<br><br>roranga<br>Dinas<br>au<br>endaraa<br>Dinas<br>abatan | umlah Mobil<br>abatan yang<br>Rawat atau<br>pelihara           | unit  |  |  | 1  |  |  |  | 1  |  |  |  |  |  | ib<br>ag.<br>num<br>peg<br>vaia | cam<br>an<br>tran<br>dan<br>elura<br>an |                                 |  |
|  |  |  |  |  |  | ib<br>egiatan<br>nyediaa<br>Jasa<br>melihar<br>n ,<br>aya<br>melihar<br>n, Pajak<br>an<br>rizinan<br>endaraa<br>Dinas<br>perasion<br>atau<br>pangan          | umlah<br>endaraan<br>inas/Operas<br>nal yang<br>pelihara       | unit  |  |  | 11 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 13                              |   | ib<br>ag.<br>num<br>peg<br>vaia | cam<br>an<br>umb<br>rsari<br>an 7<br>elura<br>an |
|  |  |  |  |  |  | ib<br>egiatan<br>melihar<br>n<br>ralatan<br>n Mesin<br>linnya  | umlah<br>eralatan dan<br>erlengkapan<br>antor yang<br>pelihara | paket |  |  | 7  |  |  |  | 9  |  |  |  |  |  | 10                              |   | ib<br>ag.<br>num<br>peg<br>vaia | cam<br>an<br>tran<br>dan<br>elura<br>an          |
|  |  |  |  |  |  | ib<br>egiatan<br>melihar<br>n/<br>ehabilita<br>Gedung<br>antor<br>n<br>angunan<br>linnya   | umlah<br>edung<br>antor yang<br>pelihara                       | unit  |  |  | 8  |  |  |  | 8  |  |  |  |  |  | 8                               |   | ib<br>ag.<br>num<br>peg<br>vaia | cam<br>an<br>tran<br>dan<br>elura<br>an          |

|  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |      |   |      |  |     |   |     |  |      |  |     |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|----|------|---|------|--|-----|---|-----|--|------|--|-----|--|---|
|  |  |  |  |  |  | ib<br>giatan<br>melihar<br>in/<br>ehabilita<br>Sarana<br>sarana<br>nunjian<br>Gedung<br>antor<br>in<br>angunan<br>innya                  | mlah<br>arana<br>asarana<br>nunjang<br>edung<br>antor yang<br>pelihara     | unit    | 0  |      | 0 | 8    |  | 8   |   | 8   |  | 8    |  | 8   | ib<br>g.<br>num<br>peg<br>vaia         | cam<br>an<br>tran<br>dan<br>elura<br>an |
|  |  |  |  |  |  | ROGRAM<br>ENYELE<br>GGARAA<br>EMERIN<br>AHAN<br>AN<br>ELAYAN<br>N<br>JBLIK   | km terhadap<br>ayanan<br>blik yang<br>enjadi<br>wenangan<br>ecamatan       |         | 78 | 100% |   | 81   |  | 82  |   | 83  |  | 85   |  | 85  | mua<br>ksi<br>ng<br>la Di<br>cam<br>an | cam<br>an<br>tran<br>dan<br>elura<br>an |
|  |  |  |  |  |  | giatan<br>nyeleng<br>raan<br>rusan<br>merinta<br>an Yang<br>dak<br>laksana<br>n oleh<br>nit kerja<br>rangkat<br>erah<br>ng ada<br>camata | rsentase<br>alisisi<br>rusan<br>merintahan<br>ng<br>limpahkan<br>kecamatan | %       |    | 100% |   | 100% |  | 00% | 5 | 00% |  | 100% |  | 00% | mua<br>ksi<br>ng<br>la Di<br>cam<br>an | cam<br>an<br>tran<br>dan<br>elura<br>an |
|  |  |  |  |  |  | ib<br>giatan<br>ingkat<br>n<br>ektifitas<br>laksana<br>n<br>ayanan<br>pada<br>asyarakat  | mlah<br>okumen<br>ayanan<br>minduk<br>rta<br>ayanan<br>num yang<br>proses  | lokumen |    | 100% |   | 100% |  | 00% |   | 00% |  | 100% |  | 00% | ksi<br>laya<br>n<br>num                | cam<br>an<br>tran<br>dan<br>elura<br>an |



|  |  |  |  |  |  |   |   |          |   |     |      |     |     |     |      |     |     |   |  |   |   |
|--|--|--|--|--|--|---|---|----------|---|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  | giatan dilaksanakan<br>Pusat Pemerintahan<br>Yang Limpahkan kepada Camat  | rsentase diselenggarakannya<br>Pusat Pemerintahan<br>yang Limpahkan kepada Camat  | %        | 0 | 0   | 0    | 00% | 00% | 0   | 100% | 0   | 00% | 0 |  |   |   |
|  |  |  |  |  |  | PROGRAM<br>EMBER<br>AYAAN<br>ASYARAKAT<br>ESA<br>AN<br>ELURAHAN   | rsentase koordinasi hasil<br>kemberdayaan ekonomi<br>masyarakat di desa yang<br>dapat difasilitasi oleh<br>Pecamatan yang ditargetkan | %        | 0 | 80% | 100% | 00% | 00% | 00% | 100% | 00% |     |   |  | aksi<br>mb<br>nyaa<br>asya<br>akat<br>n<br>seja<br>raan<br>sial | cam<br>an<br>tra<br>n 7<br>elura<br>an  |
|  |  |  |  |  |  | giatan<br>emberda<br>an<br>elurahan   | jumlah kelompok masyarakat di<br>elurahan yang dibina/<br>berdayakan  | pokmas   | 8 | 8   | 10   | 12  | 13  | 15  | 15   |     |     |   |  |   |   |
|  |  |  |  |  |  | ib<br>giatan<br>ingkat<br>n<br>rtisipasi<br>asyarak<br>dalam<br>rum<br>usyawa<br>n<br>rencana<br>n<br>mbangu<br>an di<br>elurahan | jumlah pelaksanaan<br>pembangunan kegiatan<br>di elurahan   | kegiatan |   | 8   | 8    | 8   | 8   | 8   | 8    | 8   |     |   |  | ksi<br>mbe<br>nyaa<br>asya<br>akat<br>n<br>seja<br>raan<br>sial | cam<br>an<br>tran<br>dan<br>elura<br>an |

|  |  |  |  |  |  |   |  |          |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |                    |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|----------|---|------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | Ab<br>giatan<br>mbangu<br>an<br>arana<br>an<br>asarana<br>elurahan                    | mlah<br>mbangunan<br>arana dan<br>asarana<br>elurahan  | unit     | 0 |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  | ksi<br>meri<br>aha | cam<br>an<br>atran<br>dan<br>elura<br>an                       |  |
|  |  |  |  |  |  | Ab<br>giatan<br>mberda<br>an<br>asyarak<br>di<br>elurahan                             | mlah<br>giatan<br>mberdayaa<br>masyarakat<br>an PKK yang<br>laksanakan                                 | kegiatan |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |                    | ksi<br>mbe<br>yaa<br>asya<br>akat<br>n<br>seja<br>raan<br>sial | cam<br>an<br>atran<br>dan<br>elura<br>an |
|  |  |  |  |  |  | ROGRAM<br>DORDIN<br>SI<br>ETENTR<br>MAN<br>AN<br>ETERTI<br>AN<br>MUM                  | rsentase<br>ordinasi<br>tenraman<br>an<br>tertiban<br>ng dapat<br>rfasiitasi<br>camatan                | %        |   | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |                    | ksi<br>tent<br>man<br>n<br>terti<br>n<br>num                   | cam<br>an<br>atran                       |
|  |  |  |  |  |  | giatan<br>ordinas<br>Upaya<br>nyeleng<br>raan<br>tentera<br>an dan<br>tertiban<br>mum | rsentase<br>ermasalahan<br>tentraman<br>tertiban<br>mum di<br>ilayah<br>camatan<br>ng dapat<br>tangani | %        |   | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |                    | ksi<br>tent<br>man<br>n<br>terti<br>n<br>num                   | cam<br>an<br>atran                       |

|  |  |  |  |  |  |  |   |          |    |    |    |    |    |    |   |                            |
|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|----|----|----|----|----|----|---|----------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>ib<br/>giatan<br/>nergitas<br/>ngan<br/>epolisian<br/>egara<br/>epublik<br/>donesia,<br/>ntara<br/>asional<br/>donesia<br/>n<br/>stansi<br/>ertikal di<br/>ilayah<br/>ecamata</p> | <p>mlah<br/>giatan<br/>mbinaan ,<br/>ngendalian<br/>dang<br/>antibum<br/>an tanggap<br/>ncana di<br/>layah<br/>camatan<br/>aliwates</p> | kegiatan | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 22 | <p>ksi<br/>tent<br/>man<br/>n<br/>terti<br/>n<br/>num</p> | <p>cam<br/>an<br/>tran</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|----|----|----|----|----|----|---|----------------------------|

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Kecamatan Patrang Kabupaten Jember berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Patrang Kabupaten Jember untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Patrang Kabupaten Jember telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Patrang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| No.                      | Indikator   | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Kondisi Kinerja pada Tahun |      |      |      |      | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|--------------------------|---|---|----------------------------|------|------|------|------|--|
|                          |   | 2021                                    | 2022                       | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| <b>Sebelum Perubahan</b> |   |   |                            |      |      |      |      |  |
| 1                        | Indeks Pelayanan Publik                                 | 76                                      | 79                         | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                                      |
| 2                        | SKM Aparatur  | 91                                      | 93                         | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                                      |
| 3                        | Persentase Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi | 82                                      | 86                         | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                                      |
| 4                        | Persentase  | 9,13                                    | 18,67                      | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                                      |

| No.                      | Indikator   | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Kondisi Kinerja pada Tahun |       |       |       |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|--------------------------|---|---|----------------------------|-------|-------|-------|--------|--|
|                          |   | 2021                                    | 2022                       | 2023  | 2024  | 2025  | 2026   |  |
| <b>Sesudah Perubahan</b> |   |   |                            |       |       |       |        |  |
| 1                        | Indeks Pelayanan Publik   | 2,50                                    | N/A                        | 3,50  | 4,00  | 4,50  | 5,00   | 5,00                                     |
| 2                        | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 50,00                                   | N/A                        | 82,00 | 85,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00                                   |
| 3                        | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat | 100                                     | N/A                        | 100   | 100   | 100   | 100    | 100                                      |
| 4                        | Persentase Penduduk Miskin  | 2,67                                    | N/A                        | 1,50  | 1,00  | 0,50  | 0,00   | 0,00                                     |
| 5                        | Nilai SAKIP   | C                                       | N/A                        | B     | BB    | A     | A      | A  |
| 6                        | Persentase Pemenuhan dasar Operasional Kantor   | 100                                     | N/A                        | 100   | 100   | 100   | 100    | 100                                      |
| 7                        | Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan                 | 100                                     | N/A                        | 100   | 100   | 100   | 100    | 100                                      |
| 8                        | Persentase Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan  | 100                                     | N/A                        | 100   | 100   | 100   | 100    | 100                                      |
| 9                        | Persentase Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan             | 100                                     | N/A                        | 100   | 100   | 100   | 100    | 100                                      |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Patrang Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026. Renstra Perubahan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Patrang ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Patrang Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Patrang sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Kecamatan Patrang yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Patrang adalah:

1. Renstra Perubahan Kecamatan Patrang tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Patrang untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Perubahan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan.

Jember, November 2022

CAMAT PATRANG  
KABUPATEN JEMBER

**FARISA JAMAL TASLIM. S.STP, M.Si.**

Penata Tingkat I  
NIP.19850208 200412 1 002